

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.07/2019

TENTANG

LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN PADA OTORITAS JASA KEUANGAN

**S U R A T P E R N Y A T A A N**

Sehubungan dengan pengajuan penyelesaian sengeta melalui Fasilitasi/Fasilitasi secara Terbatas, dengan ini saya:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : |  |
| Nomor Identitas | : |  |
| Alamat | : |  |

menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa permasalahan yang saya ajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau lembaga mediasi lainnya termasuk lembaga alternatif penyelesaian Sengketa dan belum pernah difasilitasi oleh OJK.

Apabila pernyataan yang saya berikan di atas tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya maka OJK atau pihak yang ditunjuk oleh OJK berhak untuk menolak permohonan pengajuan penyelesaian Sengketa yang saya ajukan atau menghentikan jalannya proses Fasilitasi/Fasilitasi Secara Terbatas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

……….., …………………..

*Materai*

(NAMA LENGKAP)

\*) Kerugian dan/atau potensi kerugian materil, wajar dan secara langsung

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd.

WIMBOH SANTOSO